



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 47 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA (STD-B)  
PERKEBUNAN MASYARAKAT**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa tanah, air dan udara serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah milik negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa perkebunan merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam yang harus dikelola secara arif dan berkelanjutan, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Pasal 5 Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan jumlah luas kurang dari 25 (dua puluh lima) Hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Instruksi Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembuatan Bak Penampung Air dan Embung di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA (STD-B) PERKEBUNAN MASYARAKAT.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Keputusan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Siak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Siak;
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
8. Usaha budidaya perkebunan masyarakat adalah rangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan di lahan kebun masyarakat yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pemanenan;
9. Pelaku usaha perkebunan masyarakat adalah pekebun perorangan atau non badan usaha yang mengelola usaha budidaya perkebunan;
10. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
11. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat yang selanjutnya disebut STD-B Perkebunan Masyarakat adalah tanda daftar bagi masyarakat yang telah melaksanakan usaha budidaya perkebunan masyarakat dengan jumlah luas lahan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dalam wilayah Kabupaten Siak.

## **Pasal 2**

- (1) Pendaftaran STD-B Perkebunan Masyarakat di areal yang telah dibudidayakan tanaman perkebunan dengan jumlah luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar di wilayah Kabupaten Siak dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati selaku pemegang kewenangan pendaftaran STD-B Perkebunan Masyarakat dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

## **BAB II** **RUANG LINGKUP STD-B PERKEBUNAN MASYARAKAT**

### **Pasal 3**

STD-B Perkebunan Masyarakat diterbitkan di atas lahan dalam wilayah Kabupaten Siak dan sesuai dengan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak yang meliputi:

- a. Areal penggunaan lain /Non Kawasan Hutan.
- b. Areal Non Pengembangan Pangan.
- c. Areal yang tidak tumpang tindih dengan izin usaha pihak ketiga lainnya.
- d. Areal yang tidak dalam status sengketa.

#### **Pasal 4**

STD-B Perkebunan Masyarakat diterbitkan di atas lahan yang dibudidayakan tanaman jenis perkebunan dengan jumlah luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

#### **Pasal 5**

STD-B Perkebunan Masyarakat diterbitkan oleh Bupati yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I. Peraturan ini.

### **BAB III KETENTUAN PENERBITAN STD-B PERKEBUNAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 6**

- (1) STD-B Perkebunan Masyarakat bukan merupakan ijin/legalitas terhadap penguasaan dan pengolahan sebidang lahan akan tetapi sebagai identitas atau keterangan pengelolaan lahan oleh pemilik selaku pemohon.
- (2) Setiap orang yang telah melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan jumlah luas lahan sesuai dengan Pasal 1 poin 11, melakukan pendaftaran atas usahanya tersebut kepada Bupati melalui Dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II. Peraturan ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan atau pemindahan hak atas kebun yang telah diterbitkan STD-B Perkebunan Masyarakat maka pemilik baru wajib mengajukan permohonan baru.

### **BAB IV TATA CARA DAN PROSEDUR PERMOHONAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mendapatkan STD-B Perkebunan Masyarakat pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan :
  - Kartu Tanda Penduduk.
  - Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa / Camat.
  - Sket lokasi lahan/kebun dan batas sempadan.
  - Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan dan atau/BPHTB.
  - Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
  - Daftar isian Permohonan STD-B Perkebunan.
  - Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
- (2) Setelah berkas permohonan yang disampaikan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan pengecekan lapangan untuk mendapatkan koordinat areal yang dimohon dan mensinkronkan data kebun antara daftar isian permohonan dengan kondisi fisik di lapangan.



- (3) Penerbitan STD-B Perkebunan Masyarakat dilakukan terhadap areal yang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung pemohon melengkapi dan memperbaiki berkas permohonan bilamana terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam pengajuan.
- (4) Apabila pemohon tidak dapat melengkapi berkas permohonan dan berdasarkan hasil pengecekan lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini maka Dinas akan menerbitkan surat penolakan dan selanjutnya berkas permohonan menjadi milik Dinas.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PEMEGANG STD-B PERKEBUNAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 8**

Pemegang STD-B Perkebunan Masyarakat berkewajiban :

- a. Melakukan pendaftaran ulang apabila terjadi perubahan atas Kepemilikan, Perubahan Luas lahan, Perubahan Komoditas yang dibudidayakan;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan alam lingkungan;
- c. Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan ekosistem;
- d. Mematuhi setiap ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dan Ketenagakerjaan dan;
- e. Untuk lahan usaha budidaya perkebunan di dataran rendah/gambut diwajibkan membuat 1 (satu) buah kolam penampungan air setiap luasan sampai dengan 5 (lima) hektar dan kelipatannya dengan ukuran lebar 2 meter dan panjang 5 meter dengan kedalaman 4 meter yang sudah direalisasikan pada saat pengajuan permohonan sesuai dengan format seperti tercantum dalam lampiran IV. peraturan ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN BERLAKUNYA STD-B PERKEBUNAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 9**

Jangka waktu berlakunya STD-B Perkebunan Masyarakat ditetapkan selama usaha budidaya tanaman perkebunan secara nyata masih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TIDAK BERLAKUNYA STD-B PERKEBUNAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 10**

STD-B Perkebunan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku bilamana:

- a. Terjadi perubahan atas kepemilikan tanah, perubahan komoditas tanaman yang diusahakan dan perubahan luas lahan yang diusahakan;
- b. Pemegang STD-B Perkebunan Masyarakat meninggal dunia;
- c. Adanya perubahan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak terhadap areal yang telah didaftarkan dan;
- d. Dicabut karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian materil.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dinas berhak menolak permohonan STD-B Perkebunan Masyarakat apabila lahan yang diajukan tidak sesuai dengan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak, tumpang tindih dengan areal hutan dan perizinan lainnya serta tumpang tindih dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perolehan Hak Atas Tanah.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 5 November 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 5 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

  
Drs. H.T.S. HAMZAH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 47



**SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA (STD-B) PERKEBUNAN MASYARAKAT**

KABUPATEN SIAK

KECAMATAN .....

Nomor : .....

**A. Keterangan Pemilik**

1. Nama : .....
2. Tempat / Tanggal Lahir : .....
3. Nomor KTP : .....
4. Alamat : .....

Pas Foto  
3x4

**B. Data Kebun**

**I. Kebun 1**

- Titik Koordinat Kebun : ....° ....' ...." LU dan ....° ....' ...." BT (peta terlampir)
- Lokasi Kebun : Kampung ..... Kecamatan .....
- Status Kepemilikan Lahan : ... (SHM / SKGR / SKT / SEWA) \*\* .....
- Nomor : .....
- Luas areal : ..... Hektar
- Jenis Tanaman : .....
- Produksi per ha per tahun : .....
- Asal Benih : .....
- Jumlah Pohon : ..... batang
- Pola Tanam : ... (monokultur/tumpangsari) \*\* .....
- Jenis pupuk : .....
- Mitra Pengolahan : .....
- Jenis Tanah : ... (Mineral/gambut/mineral+gambut) \*\* .....
- Tahun Tanam : .....
- Usaha lain di lahan kebun : .....

**II. Kebun 2 \*)**

- Titik Koordinat Kebun : ....° ....' ...." LU dan ....° ....' ...." BT (peta terlampir)
- Lokasi Kebun : Kampung ..... Kecamatan .....
- Status Kepemilikan Lahan : ... (SHM / SKGR / SKT / SEWA) \*\* .....
- Nomor : .....
- Luas areal : ..... Hektar
- Jenis Tanaman : .....
- Produksi per ha per tahun : .....
- Asal Benih : .....
- Jumlah Pohon : ..... batang
- Pola Tanam : ... (monokultur/tumpangsari) \*\* .....
- Jenis pupuk : ... Organik / Kimia / Organik + Kimia \*\* .....
- Mitra Pengolahan : .....
- Jenis Tanah : ... (Mineral/gambut/mineral+gambut) \*\* .....
- Tahun Tanam : .....
- Usaha lain di lahan kebun : .....



No. STD-B : .....

III. Kebun 3

- Titik Koordinat Kebun : ....°....'...." LU dan ....°....'...." BT (peta terlampir)
- Lokasi Kebun : *Kampung* ..... *Kecamatan* .....
- Status Kepemilikan Lahan : ...(SHM / SKGR / SKT / SEWA)\*\*.....
- Nomor : .....
- Luas areal : ..... Hektar
- Jenis Tanaman : .....
- Produksi per ha per tahun : .....
- Asal Benih : .....
- Jumlah Pohon : ..... batang
- Pola Tanam : ...(monokultur/tumpangsari)\*\*.....
- Jenis pupuk : .....
- Mitra Pengolahan : .....
- Jenis Tanah : ...(Mineral/gambut/mineral+gambut)\*\*.....
- Tahun Tanam : .....
- Usaha lain di lahan kebun : .....

IV. (dan seterusnya)



.....20.....  
Kepala Dinas .....

(.....)

Keterangan :

\*) Diisi apabila kepemilikan lahan berada di beberapa lokasi

\*\*) Pilih satu dari beberapa pilihan

 **BUPATI SIAK,**

  
**SYAMSUAR A**



Lampiran II : Peraturan Bupati Siak  
Nomor : ~~47~~ Tahun 2015  
Tanggal : ~~4 November~~ 2015

Perihal : **Permohonan Surat Tanda  
Daftar Usaha Budidaya (STD-B)  
Perkebunan Masyarakat**  
Lampiran : **1 (satu) Eksemplar**

Siak Sri Indrapura, 20.....  
Kepada Yth.  
Kepala Dinas .....  
Kabupaten Siak  
Di -  
SIAK SRI INDRAPURA

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal lahir :
3. Alamat :
4. No. KTP :
5. Nomor Handphone : (atau nomor lain yang bisa dihubungi)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Usaha budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.149/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Bupati Siak No. .... tanggal ..... 2015 tentang Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa/Camat
3. Sket lokasi lahan/kebun dan batas sepadan
4. Bukti lunas Pembayaran PBB (SPPT dan STTS) / BPHTB
5. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 = 4 lembar dan 4x6 = 2 lembar
6. Daftar Isian Permohonan STD-B Perkebunan
7. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon,

(.....)

 **BUPATI SIAK,**

  
 **SYAMSUAR**

**LAMPIRAN PERMOHONAN**  
**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN SURAT TANDA DAFTAR**  
**USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN (STD-B)**

**A. PEMOHON**

Nama Pemohon/Kuasa : .....  
Alamat pemohon : .....  
a. Dusun : .....  
b. Kampung/Kelurahan : .....  
c. Kecamatan : .....  
Telepon /handphone : .....  
Kartu Tanda Penduduk : .....  
a. Nomor : .....  
b. Tanggal : .....

**B. DATA LAHAN**

I. Lokasi Kebun 1  
a. Dusun : .....  
b. Kampung/Kelurahan : .....  
c. Kecamatan : .....  
d. Luas Kebun : .....  
e. Keterangan Hak Atas Tanah :  
1. Surat Keterangan Tanah (SKT)  
1) Nomor : .....  
2) Tanggal : .....  
3) Atas Nama : .....  
2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) :  
1) Nomor : .....  
2) Tanggal : .....  
3) Atas Nama : .....  
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) :  
1) Nomor : .....  
2) Tanggal : .....  
3) Atas Nama : .....  
f. Jenis Tanaman : .....  
g. Asal Bibit (Lokal/Okulasi) : .....  
h. Sifat Kebun (Swadaya/Bantuan): .....  
i. Jenis pupuk : .....  
j. Mitra pengolahan : .....



II. Lokasi Kebun 2

- d. Dusun : .....
- e. Kampung/Kelurahan : .....
- f. Kecamatan : .....
- d. Luas Kebun : .....
- e. Keterangan Hak Atas Tanah :
  - 4. Surat Keterangan Tanah (SKT)
    - 4) Nomor : .....
    - 5) Tanggal : .....
    - 6) Atas Nama : .....
  - 5. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) :
    - 4) Nomor : .....
    - 5) Tanggal : .....
    - 6) Atas Nama : .....
  - 6. Sertifikat Hak Milik (SHM) :
    - 4) Nomor : .....
    - 5) Tanggal : .....
    - 6) Atas Nama : .....
- f. Jenis Tanaman : .....
- g. Asal Bibit (Lokal/Okulasi) : .....
- h. Sifat Kebun (Swadaya/Bantuan): .....
- i. Jenis pupuk : .....
- j. Mitra pengolahan : .....

III. Lokasi Kebun 3 dan seterusnya (menyesuaikan jumlah lokasi yang dimohon)

...(tempat)~, .(tgl)....(bulan)...(tahun)...

Nama dan tanda tangan Pemohon  
Asli Bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)

 **BUPATI SIAK,**

  
**SYAMSUAR A**

**LAMPIRAN PERMOHONAN**  
**SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Umur : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

**Lokasi :**

Dusun : .....  
Kampung/Kel. : .....  
Kecamatan : .....  
Luas Lahan : .....  
Komoditi : .....  
Sifat Kebun : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam pembukaan kebun Kelapa Sawit pada lokasi dimaksud tidak melakukan pembukaan dengan cara membakar.
2. Dalam pengelolaan kebun Kelapa Sawit selanjutnya akan memperhatikan kelestarian lingkungan dan memelihara kebun dimaksud sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Telah membuat 1 (satu) buah kolam penampungan air setiap luasan sampai dengan 5 (lima) hektar dan kelipatannya dengan ukuran lebar 2 meter dan panjang 5 meter dengan kedalaman 4 meter.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang Menyatakan  
pemohon

(.....)

 **BUPATI SIAK,**

  
 **SYAMSUAR A.**